



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 38 / Pid.Sus / 2017 / PT.JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : JEFRI BARNABAS SALEM alias JEFRI
Tempat lahir : Jayapura.
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 16 April 1994.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : JL. Biak Belakang SMPN 2 Abepura
Distrik Abepura, Kota Jayapura.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penangkapan sejak tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017
2. Penyidik, sejak tanggal 03 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 Maret 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 ;
5. Majelis Hakim Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 15 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura , sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017

Halaman 1 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum GUSTAF R.KAWER, S.H.,M.Si., MERSI F.WAROMI, S.H., dan EVANDER U. DEKENIAP, S.H., adalah Advokat/Pengacara yang beralamat dan berkantor/Pengacara GUSTAF R. KAWER, S.H.,M.Si dan rekan di Jalan Belut I Ekspo - Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura 99358, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 16 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada tanggal 5 April 2017 Nomor: W30.U1/263/HK.02.04/4/2017.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 8 Juni 2017 Nomor 38 / Pid.Sus / 2017 / PT.JAP.
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 38/Pid.Sus/2017/PT JAP, tanggal 9 Juni 2017 tentang Penetapan Hari Sidang .
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 117 / Pid. Sus / 2017 / PN.Jap tanggal 9 Mei 2017 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tertanggal 16 Maret 2017 No. Reg. Perkara : PDM – 45/ Jpr / Euh.2 / 03 / 2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa JEFRI BARNABAS SALEM Alias JEFRI pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekitar jam 20.00 Wit atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari Tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di belakang SMPN 2 Abepura Distrik Abepura Utara Kota Jayapura atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , ***Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan , atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*** terhadap saksi korban YOSINA IKANARI IBA yang berumur 16 Tahun 4 bulan yang lahir tanggal 01 November 2000 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/388, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana terasebut di atas, awalnya Terdakwa menelepon saksi korban untuk bertemu di lapangan Volly nusa kemudian saksi

Halaman 2 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban langsung pergi bertemu dengan Terdakwa di lapangan volley nusa dan sekitar jam 03.00 Wit dinihari Terdakwa menyuruh saksi korban pulang namun korban tidak mau sehingga Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban dengan berkata “ **ko ikut sa pulang ke rumah** “ lalu saksi korban menjawab “ **io kitong ke ko pu rumah sudah** “ maka selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban ikut pulang bersama Terdakwa ke rumah Terdakwa di belakang SMPN 2 Abepura Distrik Abepura Kota Jayapura, dan setibanya di rumah Terdakwa selanjutnya saksi korban bersama Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa lalu Terdakwa dan saksi korban tidur di atas tempat tidur kemudian saksi korban mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “ **sa pegang ee**” dan saksi korban langsung memegang kemaluan Terdakwa dan kemaluan Terdakwa langsung berdiri/tegang dan saksi korban langsung menarik tangan saksi korban kemudian saksi korban membuka celana dan celana dalam saksi korban selanjutnya Terdakwa juga membuka celana dan lalu memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi korban dengan posisi Terdakwa menindis saksi korban dari atas dan Terdakwa melakukan gerakan naik turun sambil Terdakwa memegang puting payudara saksi korban sekitar 3 (tiga) menit sampai Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan air sperma di atas lantai kamar ;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 05.00 Wit Terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban, dengan cara Terdakwa memasukkan batang kemaluan/penis kedalam lubang kemaluan (Vagina) saksi korban dan Terdakwa melakukan gerakan naik turun sekitar 1 (satu) menit hingga mencapai klimaks dan Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma di atas lantai kamar tidur, setelah itu saksi korban dan Terdakwa memakai pakaian dan Terdakwa mengantar saksi korban pulang sampai di belakang SMAN 1 Abepura dan korban pun dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan pulang ke rumah ;
- Bahwa berdasarkan Visum et refertum nomor : 353/004/01/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang dibuat dan diperiksa oleh dokter JOSEF WATIMURY, Sp.OG selaku dokter pada RSUD Jayapura dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - ST LOKASI :
Selaput dara tidak utuh, tampak celah arah jam 3 ;
Tidak tampak tanda pelukaan baru ;
 - KESIMPULAN ;
Selaput darah tidak utuh akibat persetubuhan lama ;

Halaman 3 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak tampak sisa – sisa cairan kelamin laki-laki (sperma) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 81 ayat

(2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Mei 2017 No. Reg.Perkara PDM-45 / Euh.2 /03 / 2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JEFRI BARNABAS SALEM Alias JEFRI bersalah melakukan tindak pidana “ Perlindungan Anak “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undanfg No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdaakwa JEFRI BARNABAS SALEM Alias JEFRI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dengan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju switter lengan panjang warna abu – abu ;
 - 1 (satun) lembar celana pendek warna biru ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos kutang warna coklat ‘Dikembalikan kepada yang berhak (saksi korban)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura telah menjatuhkan putusan Nomor : 117/Pid.Sus/2017/PN Jap, tanggal 9 Mei 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jefri Barnabas Salem alias Jefri yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Persetubuhan Terhadap Anak “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Jefri Barnabas Salem alias Jefri tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 4 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju switter lengan panjang warna abu – abu ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos kutang warna coklat ;Dikembalikan kepada yang berhak (saksi korban) ;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada tanggal 15 Mei 2017 sebagaimana daiam Akta Permintaan Banding Nomor : 22 / Akta / Pid. / 2017 / PN. Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum , pada tanggal 17 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan 23 Mei 2017 selama 7 (tujuh) hari, berdasarkan Surat Nomor: W30-U1/1016/HK.01/5/2017, tanggal 17 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan pada tanggal 15 Mei 2017 terhadap perkara pidana Nomor 117 / Pid.Sus / 2017 / PN.Jap, tanggal 9 Mei 2017 dan ternyata permintaan banding tersebut diajukan oleh Terdakwa masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 117 /Pid.Sus / 2017 / PN.Jap, tanggal 9 Mei 2017 Pengadilan Tinggi

Halaman 5 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa seperti Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa membuat malu keluarga korban dan keluarga Terdakwa sendiri dikalangan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan, mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas,dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 117 / Pid. Sus / 2017 / PN. Jap, tanggal 9 Mei 2017 yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 241, 242 KUHAP serta Pasal lain dari perundang – undangan yang berkaitan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;

Halaman 6 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas I A Nomor 117 / Pid. Sus / 2017 / PN. Jap, tanggal 9 Mei 2017 yang dimohonkan banding ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 oleh kami HOUTMAN L TOBING, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis dengan SRI PURNAMAWATI, S.H., dan RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H. ,M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh SUYATMI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti , akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – hakim Anggota.

ttd

1. SRI PURNAMAWATI, S.H.

ttd

2. RAMA JONMULIAMAN PURBA,S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis.

ttd

HOUTMAN L TOBING, S.H.

Panitera Pengganti.

ttd

SUYATMI, S.H., M.H.

Salinan Putusan Resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Halaman 7 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
Nip. 19551129 197703 1 001.

Halaman 8 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)